



FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974

Website : http://teknik.undwi.ac.id

Email: teknik@undwi.ac.id / arsitekturdwijendra@gmail.com

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 176/FT/UD.I/SKep/XII/2021

Tentang

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAMBAHAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

Menimbang

- a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari suatu lembaga pendidikan tinggi adalah mutlak harus ada dan dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra;
- b. bahwa untuk melaksanakan SPMI sebagaimana yang tersebut pada butir a maka diperlukan dokumen standar tambahan yang digunakan sebagai pedoman;
- c. bahwa berdasakan butir a dan b diatas maka dokumen tersebut perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dekan agar mempunyai kekuatan hukum.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0600/o/1984 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan dalam Lingkungan Universitas Dwijendra di Denpasar;
- 6. Keputusan Ketua Yayasan Dwijendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982 tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwijendra;
- 7. Keputusan Rektor 54/UD.I/SKep/XII/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dwijendra

8. Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra No. 89/FT/UD.I/SKep/XII/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS

DWIJENDRA TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAMBAHAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS DWIJENDRA.

KESATU : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) Tambahan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

yang terdiri dari Manual SPMI dan Standar SPMI,

KEDUA : Dokumen SPMI Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

sebagaimana pada Diktum KESATU mulai berlaku sejak

tanggal ditetapkan.

KETIGA: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan

ditetapkan kemudian, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

TAS Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 20 Desember 2021

Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

Dekan,

Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, S.T., M.T.

NIK. 530 707 462

Tembusan.

- 1. Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar;
- 2. Rektor Universitas Dwijendra;
- 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Dwijendra;
- 4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Dwijendra
- 5. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra.



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon: 0361 233974 Fax: 0361 233974 Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2021

Tanggal: 13 Desember

2021 Revisi :

Halaman: 3

STANDAR MUTU SPMI

STANDAR VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

	Penangg			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Dr. Ir. Putu Gde Ery Suardana, M.Erg.	Ketua LPMF	- John	13 Desember 2021
2. Pemeriksaan	AA Ayu Sri Ratih Yulianasari, ST., M.Ars.	Wakil Dekan	Ramma	15 Desember 2021
3. Persetujuan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Warzewijan	17 Desember 2021
4. Penetapan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Marzadwijast	20 Desember 2021
5. Pengendalian	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Marzacevijast	22 Desember 2021

1.	Visi dan Misi	Visi : Menjadikan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra sebagai lembaga
		pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia di bidang arsitektur yang berguna, berbudaya, mandiri di tingkat nasional tahun 2030.
		Misi: 1. Mengembangkan sumber daya insani yang berguna di bidang keteknikan (arsitektur) melalui penyelenggaraan pendidikan akademik yang berkualitas. 2. Mengembangkan arsitektur melalui penelitian inovatif dan sejalan
		dengan kebutuhan masyarakat pengguna, khususnya di bidang konservasi. 3. Mengamalkan hasil pengembangan ilmu kepada masyarakat
2.	Rasional	Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua bergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, penyusunan standar Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting karena pelaksanaan Tri Dharma mengacu pada visi dan misi perguruan tinggi.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Standar Visi dan Misi	 Dekan Wakil Dekan Ketua Program Studi Dosen
4.	Pengertian/Definisi	 Visi adalah pernyataan yang jelas dan inspiratif tentang keinginan masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi (long term goals). Visi organisasi mencerminkan dream (cita-cita) yang ingin diraih oleh organisasi dan menjadi sumber penyemangat (motivasi) bagi seluruh anggota organisasi. Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Standar visi dan misi adalah kriteria minimal yang harus terpenuhi dalam merumuskan cita- cita yang ingin dicapai di masa depan.
5.	Pernyataan Isi Standar Visi dan Misi	 Visi merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang terpatri dalam pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. Visi harus dijabarkan dalam misi, tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga. Rumusan visi harus dapat dicapai (achievable) dan dapat diukur (measurable).
6.	Strategi Pencapaian Standar	 Senat Fakultas, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan merumuskan visi dan misi. Melakukan sosialisasi standar visi dan misi kepada seluruh sivitas akademika; alumni, dan pengguna.
7.	Indikator Ketercapain Standar	 Visi, misi dan tujuan telah dirumuskan oleh Senat Fakultas, Dekan, dan Sivitas Akademika dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan. Visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan dengan jelas menunjukkan ruang lingkup sasaran yang ingin dicapai.

	3. Visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai (achievable) dan dapat diukur (measurable).
8. Referensi	 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016. Kebijakan Akademik UNDWI Peraturan Akademik UNDWI